

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN PENYALURAN BOS TINGKAT SDN DI KABUPATEN BANJAR

Moh. Yamin

moh_yamin@unlam.ac.id

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data untuk melihat kesesuaian penerimaan, mekanisme penyaluran, dan realisasi penggunaan program BOS dengan petunjuk teknis BOS. Sampelnya adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik pada setiap kecamatan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan realisasi pemanfaatan program BOS di kabupaten Banjar sesuai dengan petunjuk teknis BOS dengan beberapa catatan penting dimana masih ada komite sekolah yang kurang memahami petunjuk teknis BOS; ada sebagian tim pengelola masih kesulitan mengelola program BOS karena kurang memahami petunjuk teknis BOS yang kerap berubah dan kurang menguasai IT, besaran BOS kurang mencukupi kebutuhan operasional sekolah, dana BOS untuk membayar guru honor; dan masih ada komponen sekolah yang merasa masih menerima sumbangan komite/orang tua peserta didik.

Kata kunci: *BOS, pelaksanaan, dan pendidikan dasar*

Abstract

This study aims to describe the factors that influences the accuracy of school operational fund towards the implementation of elementary education in Banjar regency. This research is descriptive and qualitative in which the questionnaire is the data collecting tool to find out the availability of acceptance, distribution mechanism, and realization of school operational fund program using prepared technical guidance. The samples are principals, teachers, school committees, and learners' parents in each district by purposive sampling technique. The results show that the acceptance and realization of school operational program in Banjar regency is in accordance with school operational fund technical guidance with some important notes where there are still school committees being lack of understanding of school operational fund technical guidelines; there are some management teams who are still having difficulty to manage the school operational fund program due to lack of understanding of technical guidances of operational school fund that often change and less master ICT, school operational fund amount insufficient for school operational requirement and for paying teacher honorarium; and there are still school components who feel receiving the donations of committees or parents' learners.

Keywords: *school operational fund, implementation, and elementary school*

PENDAHULUAN

Pendidikan untuk semua merupakan salah satu paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 (Renstra Kemendikbud 2015-2019). Sesuai amanat konstitusi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, meskipun penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah, namun berbagai pihak dapat berkontribusi dalam memaksimalkan capaian hasil pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

Pemerintah kabupaten Banjar telah menetapkan berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan membenahi sistem pembelajaran agar sesuai dengan ketentuan pemerintah dan karakteristik anak didik di Kabupaten Banjar, yaitu lebih menonjolkan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam sistem pembelajaran, berfokus pada program wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah agama seperti pondok pesantren dan sekolah ibtidaiyah. Pelaksanaan pendidikan di kabupaten Banjar mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberi jaminan terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah kabupaten Banjar wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar tampak dari kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak bulan Juli 2005. Sejalan dengan UU tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 58 pada Ayat (2e dan f) bahwa anggaran pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan biaya operasional sekolah dan pengembangan bakat dan minat peserta didik. Ini juga diperkuat pada Pasal 58 Ayat 4 bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.

Atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar. Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah adanya gambaran faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar sebagai salah satu daerah dari 13 Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Martapura memiliki luas wilayah ± 4.688 km² dan berpenduduk 506.204 jiwa (Kabupaten Banjar dalam Angka, 2016), serta memiliki sumber kekayaan alam yang cukup melimpah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Pembangunan di Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama untuk mencapai visi “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah”. Pencapaian visi tersebut dibuktikan dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang bertujuan membenahi sistem pembelajaran agar sesuai dengan ketentuan pemerintah dan karakteristik anak didik di Kabupaten Banjar, yaitu lebih menonjolkan nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam sistem pembelajaran dan berfokus pada program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah agama seperti pondok pesantren dan sekolah ibtidaiyah. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pembangunan manusia di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mendukung sepenuhnya kebijakan BOS dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu di semua jenjang pendidikan. Ini sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Banjar, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.

Sejahtera dalam konteks ini dapat dimaknai ketika penyaluran BOS diterima oleh yang berhak menerima agar dapat dipergunakan demi kepentingan pendidikan setiap warga dan masyarakat pembelajar di Kabupaten Banjar yang kemudian dapat dilihat dari masukan (*output*) dan luaran (*outcome*). Masukan di sini adalah BOS diterima oleh yang berhak mendapatkan, dan luaran adalah hasil dari proses pendidikan yang diukur dari kompetensi dan prestasi belajar masyarakat pembelajar yang menerima BOS. Barokah dalam konteks ini yang sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Banjar adalah meneguhkan asas kemanfaatan dan ketercukupan dimana para penerima BOS mampu menggunakan dana pendidikan tersebut untuk kepentingan belajar dan berproses dalam pendidikan. Dengan demikian, barokah sebetulnya sangat dekat dengan capaian dari sebuah kegiatan di dalam pendidikan dasar untuk mereka yang memerlukan dan membutuhkan dana BOS demi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di daerah di mana BOS menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di daerah serta menjadi modal dalam percepatan pemberantasan

buta aksara. Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah minimal 20%. Ayat (2) di poin e dan f selanjutnya semakin mempertegas bahwa anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dialokasikan meningkatkan biaya operasional sekolah dan pengembangan bakat dan minat peserta didik. Pasal 58 Ayat (4) memberikan ilustrasi secara tegas bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu. Ini berarti bahwa visi pemerintah Kabupaten Banjar sudah sinergis dengan Perda sebagaimana yang dimaksud. BOS sebagai program pusat perlu mendapat dana pendamping dari daerah sebagai bagian dari komitmen dari terhadap sebuah penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah.

Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas sebuah penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menyebutkan bahwa standar biaya non-personalia menjadi standar dalam pembiayaan kegiatan operasi non personalia dalam satu tahun yang selanjutnya disebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan dana pendidikan agar sebuah satuan pendidikan dapat menjalankan kegiatan pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan. BOS selanjutnya dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah pusat yang menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Selanjutnya, biaya satuan pendidikan (BSP) sebagai turunan dari BOS memberikan pedoman tentang berapa besarnya biaya yang diperlukan rata-rata setiap siswa di tiap tahun dalam konteks menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Menurut kepentingan penggunaannya, BSP kemudian dibedakan menjadi dua hal, yakni BSP investasi dan BSP Operasional.

BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun , seperti pengadaan tanah, bangunan, buku,alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam 1 tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan habis pakai dalam 1 tahun atau kurang. BSP operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), Guru tidak tetap (GTT), Pegawai Tidak tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar

mengajar, evaluasi atau penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pemberian kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personil yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, dan sebagainya. Mengingat keterbatasan dana BOS dari Pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah/madrasah/ponpes dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

Secara umum, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib belajar 9 Tahun. Secara khusus, program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah; membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Muryati (2016: 237) mengatakan bahwa BOS bertujuan pada prioritas peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Nurjanah (2014) mengatakan bahwa keberadaan BOS dapat membantu peningkatan akademik belajar peserta didik sebab orang tua siswa tidak mengalami kesulitan agar anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan.

Sasaran program BOS adalah sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Sekolah swasta harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya dimana SD/SDLB: Rp 800.000,-/peserta didik/tahun, sedangkan SMP/SMPLB/Satap/SMPT: Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP. Melalui kebijakan BOS, ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh wilayah Indonesia. Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SD menjadi lebih besar (Supriyadi, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk melihat kesesuaian penerimaan, mekanisme penyaluran, dan realisasi penggunaan program BOS dengan petunjuk teknis BOS. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi (Moleong, 2011). Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Ini digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar. Populasi penelitian adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik pada satuan pendidikan tingkat SDN yang tersebar pada wilayah 19 kecamatan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Jumlah sekolah adalah 357 dan guru berjumlah 3637. Sebaran sampel kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik pada setiap kecamatan disajikan yang secara ringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sebaran Sampel

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Sampel	Kategori Wilayah		3 Anggota Kepala Sekolah Per Sekolah X Jumlah Sekolah	3 Guru Per Sekolah X Jumlah Sekolah	3 Orang Tua Peserta Didik Per Sekolah X Jumlah Sekolah	
			Kota	Pinggiran				
1	Aluh-Aluh	2		X	2	2	6	6
2	Aranio	2		X	1	2	6	6
3	Astambul	2		X	2	2	6	6
4	Beruntung Baru	2		X	2	2	6	6
5	Gambut	2	X		2	2	6	6
6	Karang Intan	2		X	2	2	6	6
7	Kertak Hanyar	2	X		2	2	6	6
8	Martapura	2	X		2	2	5	6
9	Martapura Barat	2	X		2	2	6	6
10	Martapura Timur	2	X		2	2	6	5
11	Mataraman	2		X	2	2	6	6
12	Paramasan	2		X	2	2	6	6
13	Pengaron	2		X	2	2	6	6
14	Sambung Makmur	2		X	2	2	6	6
15	Simpang Empat	2		X	2	2	6	6
16	Sungai Pinang	2		X	2	2	6	6
17	Sungai Tabuk	2	X		2	2	6	6

*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Penyaluran BOS
Tingkat SD DI Kabupaten Banjar*

18	Tatah Makmur	2		X	2	2	6	6
19	Telaga Bauntung	2		X	2	2	6	6
	Jumlah	38			37	38	113	113

Setelah data terkumpulkan, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis tabel silang (*cross tabulation*) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketepatan sasaran penerima BOS bagi penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu tingkat SDN di Kabupaten Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Program BOS

Petunjuk teknis BOS telah mengatur mekanisme penggunaan dana BOS di sekolah dengan melibatkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Mekanisme penerimaan program BOS beserta realisasi pengelolannya di kabupaten Banjar diuraikan sebagai berikut.

Penerima Program BOS

Semua peserta didik SD di kabupaten Banjar memiliki hak mendapatkan bantuan program BOS. Pendapat kepala sekolah mengenai jumlah peserta didik sebenarnya dan jumlah peserta didik penerima program BOS di kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Peserta Didik Penerima Dana BOS di Kabupaten Banjar

No Sekolah	Dana BOS 2014		Dana BOS 2015		Dana BOS 2016	
	ΣPesdik	ΣPenerima BOS	ΣPesdik	ΣPenerima BOS	ΣPesdik	ΣPenerima BOS
1	58	58	67	67	75	75
2	162	162	173	173	165	165
3	52	52	53	53	51	51
4	59	59	59	59	54	54
5	116	116	120	120	111	111
6	81	81	80	80	84	84
7	26	26	27	27	32	32
8	81	81	82	82	85	85
9	121	121	129	129	145	145
10	103	103	105	105	118	118
11	Mulai dapat tahun 2012					
12	123	123	125	125	125	125
13	Mulai dapat tahun 2017					
14	Mulai dapat tahun 2017					
15	414	0	419	0	427	0
16	167	167	152	152	138	138
17	65	65	65	65	60	60
18	145	145	140	140	118	118
19	139	139	132	138	135	145
20	73	73	69	69	85	85
21	118	118	119	119	117	117
22	119	119	157	157	140	140
23					71	71
24	198	198	202	202	202	202

25					51	51
26	99	99	95	95	88	88
27			104	104	94	94
28	345	345	330	330	340	340
29			107	107	109	109
30						
31	213	0	224	0	232	0
32	263	263	261	261	267	267
33					141	141
34	49	49	40	40	39	39
35	63	63	68	68	72	72
36	88	88	81	81	95	95
37					125	125

Keterangan: Pesdik = Peserta didik

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar SDN di kabupaten Banjar telah menerima bantuan program BOS dalam tiga tahun terakhir meskipun ada 4 SD yang mulai mendapatkan dana BOS mulai tahun 2016 (23, 25, 33, 37) dan 2 SD mulai tahun 2017 (13, 14). Selain itu, bagi SD penerima BOS di Kabupaten Banjar ternyata penerima program BOS diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik kelas 1-6 di sekolah tersebut.

Mekanisme penerimaan program BOS didasarkan jumlah peserta didik riil ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis BOS bahwa satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik minimal 60, dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Namun, bagi satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (sekolah kecil), dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung sebanyak 60 peserta didik dikalikan besaran yang ditentukan untuk setiap peserta didik. Mekanisme BOS ini telah memberikan dampak berbeda-beda bagi setiap SDN penerima. Bagi sebagian SDN yang memiliki 60 peserta didik atau lebih, pada umumnya penerimaan dana BOS sesuai jumlah peserta didik tidak terlalu menimbulkan masalah dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Namun, bagi 6 SDN yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang maka alokasi dana BOS yang diterima sedikit sehingga kurang mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Banjar melalui dinas pendidikan perlu memikirkan kembali mekanisme penerimaan dana BOS bagi SD yang memiliki peserta didik kurang dari 60 orang dan pemerintah perlu membantu beberapa SD yang sampai saat ini belum mendapatkan program BOS. Hal ini didukung Permendikbud Nomor 161 tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa program BOS SD secara khusus bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri terhadap biaya operasional satuan pendidikan dan membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan

*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Penyaluran BOS
Tingkat SD DI Kabupaten Banjar*

pendidikan negeri maupun swasta. Dengan kata lain, setiap peserta didik SD di kabupaten Banjar berhak mendapatkan dana BOS.

Pendapat kepala sekolah, guru, dan komite sekolah tentang besaran dana BOS tahun 2014-2016 yang diterima setiap peserta didik SD di Kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Besaran Dana BOS Setiap Peserta Didik

No	SDN	2014		2015		2016	
		Siswa	BOS/Siswa	Siswa	BOS/Siswa	Siswa	BOS/Siswa
1	Labat Muara	58	844.828	67	835.821	75	693.333
2	Bakambat	162	340.123	173	434.104	165	424.848
3	Artain	52	668.269	53	718.868	51	600.000
4	Benua Riam	59	571.186	59	605.085	54	568.519
5	Danau Salak 1	116	368.103	120	439.167	111	456.757
6	Benua Anyar Danau Salak 1	81	606.852	80	747.500	84	685.714
7	Salat Makmur	27	784.615	27	888.889	32	775.000
8	Kampung Baru	81	567.901	82	804.878	85	781.176
9	Gambut 11	121	580.000	129	800.000	145	744.828
10	Gambut 3	103	580.000	105	800.000	118	800.000
11	Sungai Rangas	167	800.000	152	800.000	138	800.000
12	Penggalaman 2	65	800.000	65	689.231	60	800.000
13	Antasan Senor	145	580.000	140	799.714	118	796.610
14	Mekar	139	580.000	132	827.241	135	777.931
15	Mataraman 2					85	649.412
16	Mataraman 3	118	542.373	119	521.008	117	512.821
17	Mangkauk 3	119	774.958	157	815.287	140	857.143
18	Panyiuran					71	800.000
19	Peramasan Bawah 1	65	800.000	63	792.079	60	797.030
20	Peramasan Bawah 3					51	800.000
21	Madurejo 1	99	556.566	95	800.000	88	800.000
22	Madurejo 2			104	800.000	94	800.000
23	Sungkai 1	345	753.623	330	800.000	340	811.765
24	Simpang Empat 3			107	852.847	109	785.321
25	Gudang Tengah	263	800.000	261	800.000	267	800.000
26	Pematang Panjang					141	800.000
27	Tatah Layap 3	49	710.204	40	810.256	39	810.256
28	Lok Tanah 1	88	636.364	81	691.358	95	757.895
29	Rantau Bujur					125	800.000

Keterangan: Beberapa SD belum menerima dana BOS

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 3 menunjukkan bahwa besaran dana BOS yang diberikan kepada peserta didik pada masing-masing SDN pada tahun 2014-2016 tampak bervariasi. Alokasi dana BOS tahun 2014 bervariasi antara Rp. 340.000,00 sampai Rp. 844.828,00; alokasi dana BOS tahun 2015 bervariasi antara Rp.

434.104 sampai Rp. 888.889,00; dan alokasi dana BOS tahun 2016 bervariasi antara Rp. 424.848 sampai Rp. 857.143.

Alokasi dana BOS 2014 yang diberikan lebih banyak pada kisaran Rp. 600.000,00/peserta didik, sehingga sebagian besar peserta didik SD di kabupaten Banjar menerima dana BOS tahun 2014 berada di atas ketentuan Permendikbud Nomor 76 tahun 2014 tentang perubahan Permendikbud Nomor 101 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan sebesar Rp. 580.000/siswa/tahun. Alokasi dana BOS 2015 dan BOS 2016 yang diberikan lebih banyak pada kisaran Rp. 800.000,00/peserta didik. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 161 tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa setiap peserta didik mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 800.000/peserta didik /tahun. Bagi SD yang memperoleh dana BOS sama atau lebih dari petunjuk teknisnya pada umumnya mampu mengatasi biaya operasional sekolah lebih baik dari SD yang lebih kecil dari petunjuk teknisnya. Konsisten dengan pendapat kepala sekolah (Tabel 2) bahwa beberapa tim pengelola mengalami kesulitan mengelola program BOS karena alokasi dana BOS kurang memenuhi kebutuhan operasional sekolah, sehingga pihak sekolah harus memikirkan sumber pembiayaan tambahan untuk mengatasi kekurangan pembiayaan tersebut. Pemerintah kabupaten Banjar melalui dinas pendidikan perlu memikirkan solusi bagaimana caranya agar program BOS yang diterima setiap sekolah minimal sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Penggunaan Program BOS

Penggunaan program BOS SDN berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dengan memprioritaskan kebutuhan SD khususnya membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal atau standar nasional pendidikan. Pendapat kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua peserta didik terkait penetapan pemanfaatan program BOS SD di kabupaten Banjar disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penetapan Pemanfaatan Program BOS

No	Dasar Penetapan Pemanfaatan Dana BOS	Pendapat							
		Kepala Sekolah		Guru		Komite		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Hasil musyawarah kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah.	36	97	111	98	38	100	80	71
2	Hasil musyawarah kepala	1	3	2	2	0	0	9	8

*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Penyaluran BOS
Tingkat SD DI Kabupaten Banjar*

	sekolah, bendahara, dan dewan guru.								
3	Kesepakatan kepala sekolah dengan bendahara.	0	0	0	0	0	0	8	7
4	Keputusan kepala sekolah.	0	0	0	0	0	0	16	14
	Jumlah		100		100		100		100

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 4 menunjukkan penetapan realisasi pemanfaatan program BOS didasarkan kesepakatan melalui musyawarah antara kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Kesepakatan ini didukung Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen bos sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan pada satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan operasional yang dibiayai program BOS disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penggunaan Dana BOS menurut Kepala Sekolah

Penggunaan Dana BOS	SD																							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
1. Kegiatan pendaftaran ulang peserta didik lama									1			1		1			1	2		2	2		1	
2. Pengeluaran pendataan Dapodikdasmen: penggandaan formulir, ATK, honor operator penerimaan peserta didik baru		1	1	1	2		1	3	3			3	1	3		2	1	4	2	1	5	1	1	
3. Pembuatan spanduk penerimaan peserta didik baru	1		1	1		8		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
4. Pengembangan perpustakaan	3	5	8	9			2	1	9	6	1	9	1	6	6	3	3	1	1	3	4	2	6	
5. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler	1	3	4	5	1	10	1	8	1	2	7	1	6	1	2	2	3	2	8	1	3	2	4	
6. Kegiatan Ulangan dan Ujian	1	1	8	7	4	8	1	6	2	4	5	3	1	2	4	4	10	2	5	9	3	2	7	
7. Pembelian Bahan Habis Pakai	2	4	3	1	2	5	1	3	2	1	1	1	1		1	2	4	10	3	1	4	3	6	8
8. Langganan Daya dan Jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya)	2	2	1	2	2	4	8	1	7	1	3	1	4	1	1	2	5	1	2	1	3	1	1	
9. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah	2	5	1	4	3	3	7	1	5	4	1	3	1	1	1	1	5	7	8	3	8		8	
10. Pembayaran Honorarium Bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan)	3	6	9	6	6	1	1	1		5	4	9	1	1	2	5	9	1	1	1	1	8	1	6
11. Pengembangan Profesi Guru dan	1	2	3	4	6	8	1	1	6	3	7	4	2	5	2	4	5	8	3	7	5	4	3	2

Tenaga Kependidikan	
12. Membantu Peserta Didik Miskin	1 3 2 1 3 5 4

(Sumber: analisis kuesioner)

Lanjutan Tabel 5.

Penggunaan Dana BOS	SD																						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
13. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah (penggandaan laporan dan surat menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan BOS, transportasi, dan pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS)	2	2	4	2	3	2	2	2	1	2	2	4		3	2	1	3	3	2	2	3	2	5
14. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer		3	1	3		1	9		2	3	1	5	1	5	1	2	8	4	2	1	4	1	2
15. Biaya Lainnya (mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lainnya)		1	1	1		2	1	2				1			1	1	8	5	1	1	5		1
16. Lain-lain	2	4	5			1	1	1	7						5	5	11			2			

Keterangan: A = SDN Kampung Baru, B = SDN Gambut 11, C = SDN Gambut 3, D = SDN Mandiangin Timur 1, E = SDN Padang Panjang, F = SDN Jawa Lima, G = SDN Keraton 4, H = SDN Penggalaman 2, I = SDN Antasan Senor, J = SDN Mekar, K = SDN Mataraman 2, L = SDN Peramasan Bawah 1, M = SDN Peramasan Bawah 3, N = SDN Madurejo 1, O = SDN Madurejo 2, P = SDN Sungkai 1, Q = SDN Simpoang Empat 3, R = SDN Sungai Pinang, S = SDN Rantau Nangka, T = SDN Gudang Tengah, U = SDN Tatah Layap 3, V = SDN Tatah Layap 1, W = SDN Rantau Bujur.
 1 = 0-2 jt, 2 = 2-4 jt, 3 = 4-6 jt, 4 = 6-8 jt, 5 = 8-10 jt, 6 = 10-12 jt, 7 = 12-14 jt, 8 = 14-16 jt, 9 = 16-18 jt, 10 = 18-20 jt, 11 = > 20 jt.

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada umumnya kepala SD di kabupaten Banjar telah menggunakan dana BOS sesuai petunjuk teknis BOS 2014-2016. Para kepala sekolah lebih banyak mengalokasikan dana BOS untuk membiayai pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya), perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan), dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Alokasi biaya pendaftaran ulang peserta didik, pengeluaran pendataan dapodikdasmen tidak terlalu besar. Biaya Lainnya (seperti mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lain) hanya tiga sekolah yang mengalokasikan biaya sekitar 8 juta - 16 juta, SD lainnya kurang dari 4 juta. Alokasi biaya untuk berbagai kegiatan ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Namun demikian, alokasi biaya untuk membantu peserta didik miskin sepertinya masih terlalu sedikit bahkan ada

sebagian besar kepala sekolah tidak mengalokasikan dana BOS untuk peserta didik miskin. Hal ini kurang sesuai Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 bahwa salah satu tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta.

Penggunaan dana BOS di SD harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah (Permendikbud Nomor 80 tahun 2015). Dengan demikian, penggunaan dana BOS tidak cukup hanya dipahami kepala sekolah, tetapi dewan guru dan komite sekolah harus mengetahui penggunaan dana BOS. Pemahaman guru dan komite sekolah disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Pemahaman Guru tentang Penggunaan Dana BOS

Pemahaman Guru tentang Penggunaan BOS	2014		2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Kegiatan pendaftaran ulang peserta didik lama	49	43,4	49	43,4	49	43,4
2. Pengeluaran pendataan Dapodikdasmen: penggantian formulir, ATK, honor operator penerima peserta didik baru	94	83,2	96	85,0	100	88,5
3. Pembuatan spanduk penerimaan peserta didik baru	88	77,9	91	80,5	96	85,0
4. Pengembangan perpustakaan	83	73,5	84	74,3	95	84,1
5. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler	88	77,9	88	77,9	97	85,8
6. Kegiatan Ulangan dan Ujian	91	80,5	91	80,5	102	90,3
7. Pembelian Bahan Habis Pakai	91	80,5	91	80,5	102	90,3
8. Langganan Daya dan Jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya)	88	77,9	88	77,9	99	87,6
9. Perawatan/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah	91	80,5	93	82,3	100	88,5
10. Pembayaran Honorarium Bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan)	93	82,3	91	80,5	102	90,3
11. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	91	80,5	91	80,5	100	88,5
12. Membantu Peserta Didik Miskin	73	64,6	76	67,3	78	69,0
13. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah (penggantian laporan dan surat-menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan BOS, transportasi, dan pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS)	91	80,5	91	80,5	97	85,8
14. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	82	72,6	88	77,9	94	83,2
15. Biaya Lainnya (mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lainnya)	85	75,2	82	72,6	91	80,5
Rerata			75,4	76,1	82,7	

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 7. Pemahaman Komite Sekolah tentang Penggunaan Dana BOS

Penggunaan BOS	2014		2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Kegiatan pendaftaran ulang peserta didik lama	17	44,7	18	47,4	19	50,0
2. Pengeluaran pendataan Dapodikdasmen: penggandaan formulir, ATK, honor operator penerimaan peserta didik baru	31	81,6	30	78,9	32	84,2
3. Pembuatan spanduk penerimaan peserta didik baru	31	81,6	31	81,6	32	84,2
4. Pengembangan perpustakaan	27	71,1	29	76,3	31	81,6
5. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler	31	81,6	31	81,6	33	86,8
6. Kegiatan Ulangan dan Ujian	31	81,6	31	81,6	33	86,8
7. Pembelian Bahan Habis Pakai	31	81,6	31	81,6	33	86,8
8. Langganan Daya dan Jasa (listrik, air, dan telepon, langganan internet, lainnya)	30	78,9	30	78,9	32	84,2
9. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah	28	73,7	29	76,3	32	84,2
10. Pembayaran Honorarium Bulanan (guru honorer, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam sekolah, dan petugas kebersihan)	31	81,6	31	81,6	33	86,8
11. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	31	81,6	31	81,6	33	86,8
12. Membantu Peserta Didik Miskin	25	65,8	25	65,8	27	71,1
13. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah (penggandaan laporan dan surat-menyurat, insentif bagi tim penyusun laporan BOS, transportasi, dan pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS)	31	81,6	31	81,6	32	84,2
14. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer	28	73,7	30	78,9	31	81,6
15. Biaya Lainnya (mesin ketik, peralatan UKS dan obat-obatan, dan peralatan pendidikan lainnya)	27	71,1	27	71,1	28	73,7
Rerata		75,4		76,3		80,9

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 6 dan 7 menunjukkan sebagian besar guru dan komite sekolah memahami penggunaan program BOS untuk membiayai kegiatan operasional di SDN yang bersangkutan. Kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah merasa saling bekerja sama dalam merealisasikan penggunaan program BOS untuk mendukung peningkatan standar pelayanan minimal dengan baik dan benar.

Transparansi Penggunaan Program BOS

Mekanisme penggunaan program BOS harus menjamin prinsip transparansi atau adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan

masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS. Pendapat kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik terkait transparansi penggunaan dana BOS SD di kabupaten Banjar di sajikan secara ringkas pada Tabel 8.

Tabel 8. Penggunaan Dana BOS di Tempel di Papan Sekolah

No	Pendapat	Penggunaan Dana BOS di Tempel di Papan Sekolah		Penggunaan Dana BOS Tidak di Tempel di Papan Sekolah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kepala sekolah	35	94,6	2	5,4
3	Guru	102	90,3	11	9,7
	Rerata		92,4		7,6

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 8 menunjukkan kepala sekolah dan dewan guru sepakat bahwa realisasi penggunaan program BOS telah di pasang di papan pengumuman sekolah. Tim pengelola BOS sudah menjalankan tanggung jawab mereka untuk mengumumkan alokasi dana BOS yang diterima dan dikelola satuan pendidikan beserta rencana realisasi penggunaan BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite Sekolah. Realisasi penggunaan dana juga diumumkan dalam papan pengumuman sekolah (Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015). Pengumuman ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat terutama orang tua peserta didik untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS.

Penggunaan dana BOS selain diumumkan di papan pengumuman sekolah, kepala sekolah dan guru menyatakan tim pengelola BOS telah menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan program BOS kepada dewan guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Penyampaian Penggunaan Dana BOS

No	Jumlah Dana BOS Disampaikan Kepada:	Pendapat Kepala Sekolah		Pendapat Guru	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa	31	84	94	83
2	Dewan guru dan komite sekolah	6	16	19	17
3	Hanya komite sekolah	0	0	0	0
4	Tidak diinformasikan sama sekali	0	0	0	0
	Jumlah		100		100

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 9 tampak sebagian besar kepala sekolah dan guru menyatakan tim pengelola BOS telah menyampaikan realisasi penggunaan dana BOS kepada dewan guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Namun, 16% kepala

sekolah dan 17% guru menyatakan tim pengelola BOS hanya menyampaikannya kepada dewan guru dan komite sekolah. Hal ini konsisten dengan data pada Tabel 10 dan Tabel 11.

Tabel 10. Sekolah Mengumumkan Penggunaan Dana BOS

No	Pendapat	Sekolah Mengumumkan Penggunaan Dana BOS		Sekolah Tidak Mengumumkan Penggunaan Dana BOS	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kepala sekolah	37	100,0	0	0,0
2	Guru	113	100,0	0	0,0
3	Komite sekolah	38	100,0	0	0,0
4	Orang tua	36	31,9	77	68,1
	Rerata		83,0		17,0

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 11. Penyampaikan Penggunaan Dana BOS pada Komite/Orang Tua

No	Pendapat	Diberikan Informasi Penggunaan Dana BOS		Tidak Diberikan Informasi Penggunaan Dana BOS	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Komite sekolah	37	100,0	0	0,0
2	Orang tua	41	36,3	72	63,7
	Rerata		68,1		31,9

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 10 dan 11 menunjukkan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah merasa bahwa sekolah telah mengumumkan realisasi penggunaan program BOS kepada mereka, namun sebagian besar orang tua peserta didik masih merasa bahwa sekolah kurang memberikan informasi realisasi penggunaan program BOS kepada mereka. Hal ini didukung Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Realisasi penggunaan dana BOS diumumkan di papan pengumuman dan diinformasikan secara tertulis mengenai rekapitulasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik di setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor. Dengan demikian, orang tua peserta didik mengetahui penggunaan dana BOS pada pertemuan orang tua di akhir semester setiap tahun atau melihat informasi di papan pengumuman sekolah. Mengingat pentingnya peran orang tua bagi kualitas sekolah, maka tim pengelola harus bisa memberikan informasi tertulis mengenai alokasi dana BOS yang diterima dan rencana penggunaannya di awal tahun, serta memberikan informasi tertulis mengenai realisasi penggunaan dana BOS pada setiap akhir tahun. Pemberian informasi ini dapat menginspirasi orang tua peserta didik untuk bersedia bertanggung jawab dalam membantu

mengatasi berbagai kendala pembiayaan operasional pendidikan yang tidak dipenuhi dengan program BOS. Setiap sekolah dapat melaksanakan standar pelayanan minimal sekolah dengan baik.

Berbagai penjelasan di atas mengindikasikan bahwa realisasi penggunaan dana BOS SD di kabupaten Banjar pada umumnya sudah sesuai Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOS melibatkan enam prinsip, yaitu: (a) efisien, harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; (b) efektif, harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; (c) transparan, menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS; (d) akuntabel, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; (e) kepatutan, penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan (f) manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

Iuran Bulanan Peserta Didik

Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib dan mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar yang bersangkutan (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012). Pungutan Iuran Bulanan Peserta Didik atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) berupa sejumlah biaya yang dibebankan kepada peserta didik setiap bulan untuk membantu sekolah dalam memperlancar proses belajar mengajar. Bagi sekolah yang belum menerima dana BOS, pemerintah mengizinkan adanya iuran bulanan peserta didik sebagai sumber utama pembiayaan operasional pendidikan di sekolah. Namun, bagi sekolah penerima dana BOS harus mengikuti kebijakan pemerintah daerah apakah tetap memperbolehkan atau tidak memperbolehkan adanya iuran bulanan peserta didik. Pendapat kepala sekolah dan guru SD di kabupaten Banjar terkait masih/tidaknya sekolah memungut iuran bulanan peserta didik disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12. Pendapat Masih/Tidaknya Sekolah Memungut Iuran Peserta Didik

No	Pendapat	Sekolah Masih Memungut Iuran Peserta Didik		Sekolah Tidak Memungut Iuran Peserta Didik	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kepala sekolah	5	13,5	32	86,5
2	Guru	0	0,0	113	100,0
3	Komite sekolah	0	0,0	38	100,0
4	Orang tua	39	34,5	74	65,5
	Rerata		12,0		88,0

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 13. Pendapat Cara Pungutan Iuran Bulanan Peserta Didik

No	Cara Pungutan Iuran Bulanan	Pendapat Kepala Sekolah		Pendapat Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Seragam untuk semua peserta didik	5	13,5	37	32,7
2	Seragam untuk sebagian peserta didik yang tidak miskin	0	0,0	2	1,8
3	Berbeda-beda sesuai kemampuan peserta didik	0	0,0	0	0,0
	Jumlah		13,5		34,5

Keterangan: Lanjutan Tabel 12; responden hanya yang berpendapat bahwa sekolah masih memungut iuran peserta didik.

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 12 menunjukkan guru dan komite sekolah sepakat bahwa sekolah tidak lagi memungut iuran bulanan peserta didik. Sebagian besar kepala sekolah dan orang tua sepakat bahwa sekolah tidak lagi memungut iuran bulanan peserta didik, meskipun masih ada 13,5% kepala sekolah dan 34,5% orang tua merasa pihak sekolah masih perlu memungut iuran bulanan peserta didik secara seragam untuk semua peserta didik sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Sebagian besar sekolah membebaskan iuran bulanan peserta didik karena sebagian besar SD di kabupaten Banjar telah menerima alokasi program BOS sesuai atau melebihi alokasi dana BOS yang ditetapkan dalam petunjuk teknis BOS. Tim pengelola BOS telah mengelola program BOS untuk memenuhi pembiayaan operasional sekolah maupun biaya pendukung lainnya untuk memenuhi standar pelayanan minimum sekolah. Hal ini didukung Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa program BOS memiliki tujuan khusus untuk membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Pihak sekolah sebaiknya membebaskan peserta didik dari pungutan dalam bentuk apapun.

Beberapa sekolah memiliki permasalahan kurangnya alokasi dana BOS untuk mencukupi kebutuhan operasional sekolah bisa dikarenakan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang, besar dana BOS kurang dari petunjuk

teknisnya, tenaga guru honorer lebih banyak dari guru PNS, atau kondisi sosial budaya dan lingkungan geografis SD yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan masalah bagi tim pengelola BOS dalam merealisasikan penggunaan dana BOS yang kurang dari biaya operasional sekolah. Tim pengelola harus memikirkan sumber masukan di luar dana BOS untuk menutupi biaya operasional sekolah yang belum dicukupi dana BOS. Pihak sekolah tetap memberlakukan iuran bulanan peserta didik dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa SD yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan pendidikan dasar; satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya oleh satuan pendidikan. Sumbangan berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; pemerintah daerah ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Pungutan di Luar Iuran Bulanan Peserta Didik

Pungutan di luar iuran bulanan peserta didik adalah jumlah biaya tambahan yang dibebankan kepada peserta didik untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah yang bersifat insidental, misalnya biaya les tambahan, biaya praktikum, biaya ekstrakurikuler, dan lain-lain. Pendapat kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik terkait pungutan di luar iuran bulanan peserta didik disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Pendapat tentang Pungutan Peserta Didik di Luar Iuran Bulanan

No	Pungutan di Luar Iuran Bulanan	Pendapat							
		Kepsek		Guru		Komite		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak pernah	35	94,6	105	92,9	34	89,5	73	64,6
2	Kadang-kadang	2	5,4	6	5,3	3	7,9	22	19,5
3	Setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari komponen BOS	0	0,0	2	1,8	1	2,6	18	15,9
	Jumlah		100,0		100,0		100,0		100,0

(Sumber: analisis kuesioner)

Pendapat kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik pada umumnya sepakat tidak pernah ada pungutan di luar iuran bulanan peserta didik, meskipun masih ada beberapa pendapat bahwa kadang-kadang

melakukan pungutan untuk setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari komponen BOS. Bagi sekolah yang masih memberlakukan pungutan di luar iuran bulanan peserta didik pada umumnya berdasarkan kesepakatan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah/orang tua peserta didik sebagaimana disajikan pada Tabel 4.22. Sekolah peneriman program BOS yang tidak lagi memberlakukan pungutan sudah sesuai Pasal 9 Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 bahwa tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SDN terhadap biaya operasi satuan pendidikan dan membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Namun, bagi beberapa sekolah yang masih memberlakukan pungutan di luar iuran bulanan peserta didik harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan apabila satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Tabel 15. Pendapat Penetapan Besar Pungutan di Luar Iuran Bulanan

No	Penetapan Besar Pungutan	Pendapat							
		Kepsek		Guru		Komite		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kesepakatan kepala sekolah, dewan guru dan komite/orang tua	1	2,7	8	7,1	4	11	16	14
2	Kesepakatan kepala sekolah dan dewan guru saja	1	2,7	0	0,0	0	0	21	19
3	Kebijakan kepala sekolah sendiri	0	0,0	0	0,0	0	0	3	3
Jumlah		5,4		7,1		11		35	

Keterangan: Lanjutan Tabel 14; responden hanya yang berpendapat bahwa sekolah masih memungut iuran di luar iuran bulanan peserta didik.

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 14 tampak masih ada seorang kepala sekolah dan 21 orang tua peserta didik merasa penetapan pungutan di luar iuran bulanan hanya berdasarkan kesepakatan kepala sekolah dan dewan guru saja, apalagi hanya berdasarkan kebijakan kepala sekolah sendiri tentunya bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 bahwa pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar harus dimusyawarahkan melalui komite sekolah dan diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan

pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

Sumbangan Komite/Orang Tua Peserta Didik

Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya (Permendikbud Nomor 44 tahun 2012). Pendapat kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik terkait sumbangan komite/orang tua peserta didik disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Pendapat Menerima/Tidaknya Sumbangan Komite/Orang Tua Siswa

No	Pendapat	Sekolah Menerima Sumbangan Komite/Orang Tua		Sekolah Tidak Menerima Sumbangan Komite/Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kepala sekolah	5	13,5	32	86,5
2	Guru	13	11,5	100	88,5
3	Komite sekolah	5	13,2	33	86,8
4	Orang tua	28	24,8	85	75,2
	Rerata		15,7		84,3

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 15 menunjukkan 84,3% komponen sekolah menyatakan sekolah tidak lagi menerima sumbangan dari komite sekolah maupun orang tua peserta didik. Program BOS SD memenuhi pembiayaan operasional sekolah maupun pembiayaan pendukung lainnya untuk memenuhi standar pelayanan minimum sekolah. Namun demikian, masih ada 15,7% komponen sekolah merasa masih menerima sumbangan komite/orang tua peserta didik. Hal ini sesuai Pasal 15 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 bahwa satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan. Konsisten dengan Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 bahwa satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu.

Permasalahan Dana BOS di Kabupaten Banjar dan Alternatif Solusinya

Penerapan program BOS SD di Kabupaten Banjar dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan geografis beragam memungkinkan timbulnya berbagai

permasalahan beserta alternatif solusinya. Pendapat kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik mengenai masalah program BOS dan alternatif solusinya disajikan secara ringkas pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Permasalahan Dana BOS beserta Alternatif Solusinya

	Permasalahan	Alternatif Solusi
Besar dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besar dana belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah 2. Orang tua peserta didik merasa kurang memahami penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS 3. Dana BOS diberikan sesuai jumlah peserta didik menimbulkan permasalahan bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit. 4. Biaya operasional daerah terpencil disamakan dengan yg tidak terpencil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari sumber pembiayaan di luar dana BOS atau mengurangi program sekolah 2. Kejelasan informasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang kurang dari 60 ditetapkan menjadi 60 orang seperti dulu. 4. Harus ada perbedaan besaran dana bos antara daaerah terpencil dan tidak

(Sumber: analisis kuesioner)

Lanjutan Tabel 16.

	Permasalahan	Alternatif Solusi
Mekanisme penerimaan Pemanfaatan	<p>Pencairan dana BOS tidak tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana BOS belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah 2. Dana BOS belum mencukupi operasional sekolah karena masih banyak mengeluarkan dana untuk guru honorer 3. Di sekolah terpencil lebih banyak guru honor daripada PNS, sedangkan alokasi maksimal gaji guru honorer hanya 15% (misalnya: SDN Paramasan Bawah 1 PNS 3 orang dan honorer 8 orang). 	<p>Pencairan diupayakan tepat waktu Dana talangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan skala prioritas dan melalui musyawarah 2. Sebaiknya guru honorer diangkat dinas kabupaten untuk mengurangi anggaran yang ada di BOS 3. Pembayaran dana BOS hendaknya di awal triwulan untuk membayar guru honorer dan kegiatan sekolah lainnya 4. Presentase pembayaran gaji guru honorer ditingkatkan
Pertanggung jawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pelaporan terlalu rumit karena bendaharawan bos dirangkap oleh guru kelas sehingga waktu pembuatan laporan sering terlambat 2. Keterlambatan pencairan dana BOS menimbulkan keterlambatan pertanggungjawabannya 3. Beberapa orang tua merasa kurang mendapatkan pertanggungjawaban dana BOS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan khusus untuk pendaharawan BOS 2. SPJ BOS disederhanakan 3. Dana talangan 4. Keterbukaan informasi secara lisan atau tertulis kepada orang tua peserta didik

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Penyaluran BOS Tingkat SD DI Kabupaten Banjar

	dari pihak sekolah.	
Masalah lainnya	1. Tidak ada signal untuk pelaporan dana BOS, dana BOS pelaporannya harus <i>online</i> . 2. Dana pembelian buku tidak ada dana tersendiri	1. Daerah terpencil disediakan akses internet 2. Diusahakan ada dana tersendiri

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 17. Upaya Ketika Dana BOS Tidak Mencukupi Kebutuhan

No	Upaya Ketika BOS Tidak Mencukupi Kebutuhan	Pendapat							
		Kepala Sekolah		Guru		Komite		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Mengurangi kegiatan	26	70,3	87	77,0	25	65,8	74	65,5
2	Menerima bantuan dari masyarakat melalui komite	2	5,4	8	7,1	5	13,2	25	22,1
3	Mencari sumber lain	9	24,3	18	15,9	9	21,1	14	12,4
	Jumlah		100,0		100,0		100,0		100,0

(Sumber: analisis kuesioner)

Tabel 18. Pendapat Kepala Sekolah, Guru, Komite, dan Orang Tua Peserta Didik Kebijakan Penerapan Pendidikan Gratis

No	Kebijakan Penerapan Pendidikan Gratis	Pendapat							
		Kepsek		Guru		Komite		Orang Tua	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Semua peserta didik tanpa kecuali	35	94,6	112	99,1	38	100,0	94	83,2
2	Semua peserta didik miskin	2	5,4	0	0,0	0	0,0	12	10,6
3	Sebagian peserta didik miskin	0	0,0	1	0,9	0	0,0	7	6,2
	Jumlah		100,0		100,0		100,0		100,0

(Sumber: analisis kuesioner)

SIMPULAN

Simpulan hasil penelitian ini adalah penerimaan dan realisasi pemanfaatan program BOS di kabupaten Banjar sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Simpulan di atas berdasarkan temuan-temuan di bawah ini.

1. Semua kepala sekolah dan hampir keseluruhan bendahara sekolah, guru, dan komite sekolah memahami petunjuk teknis BOS, meskipun masih ada 10,5% komite sekolah yang kurang memahami petunjuk teknis BOS.
2. Sebanyak 98,2% kepala sekolah dan guru menyatakan tim pengelola BOS sudah mengikuti sosialisasi program BOS, namun 29,4% tim pengelola masih kesulitan mengelola program BOS karena kurang memahami petunjuk teknis BOS, besaran BOS kurang mencukupi kebutuhan operasional sekolah, hanya 15% dari dana BOS untuk membayar guru honor, kurang menguasai *IT*, petunjuk teknis BOS berubah-ubah.
3. Sebanyak 58,4% orang tua merasa BOS adalah bantuan untuk operasional sekolah, namun 25,7% orang tua merasa BOS adalah bantuan/menggratiskan biaya untuk peserta didik dan 15,9% merasa tidak tahu.

4. Sekolah telah menyusun RKAS sebagai persyaratan mengajukan program BOS dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan beberapa orang tua peserta didik yang diwakili komite sekolah. Dana BOS menjadi sumber dana dalam RABS.
5. Sebagian besar SDN telah menerima bantuan program BOS dalam tiga tahun terakhir. Setiap SD menerima dana BOS sesuai jumlah peserta didik dan besarnya bervariasi Rp. 340.000,00-Rp. 844.828,00 untuk BOS 2014; variasi Rp. 434.104- Rp. 888.889,00 untuk BOS 2015; dan variasi Rp. 424.848- Rp. 857.143 untuk BOS 2016. Penerima BOS 2014 lebih banyak pada kisaran Rp. 600.000,00/peserta didik dan BOS 2015/2016 lebih banyak pada kisaran Rp. 800.000,00/peserta didik.
6. Realisasi pemanfaatan program BOS didasarkan kesepakatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Alokasi dana BOS lebih banyak untuk membiayai pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium bulanan, dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta biaya lainnya. Alokasi biaya pendaftaran ulang peserta didik, pengeluaran pendataan dapodikdasmen tidak terlalu besar. Namun, alokasi biaya untuk membantu peserta didik miskin masih terlalu sedikit bahkan beberapa SD tidak mengalokasikan dana BOS untuk peserta didik miskin.
7. Sekolah memasang realisasi penggunaan program BOS di papan pengumuman sekolah dan menginformasikannya kepada dewan guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Namun, sebagian orang tua peserta didik masih merasa kurang mendapatkan informasi program BOS dari sekolah.
8. Sekolah penerima BOS tidak lagi memungut iuran bulanan peserta didik, namun masih ada 13,5% kepala sekolah dan 34,5% orang tua merasa pihak sekolah masih perlu memungut iuran bulanan peserta didik secara seragam untuk semua peserta didik.
9. Sekolah penerima BOS pada umumnya tidak menerima pungutan di luar iuran bulanan peserta didik, namun beberapa sekolah terkadang melakukan pungutan untuk setiap kegiatan yang belum teralokasikan dananya dari BOS. Penetapan besar pungutan pada umumnya berdasarkan kesepakatan kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah/orang tua peserta didik.
10. Sebanyak 84,3% komponen sekolah menyatakan sekolah tidak lagi menerima sumbangan dari komite sekolah/orang tua peserta didik, namun masih ada 15,7% komponen sekolah merasa masih menerima sumbangan komite/orang tua peserta didik.
11. Pelaporan penggunaan dana BOS pada umumnya dilakukan secara periodik pada triwulan, meskipun ada 1 kepala sekolah yang membuat laporan setahun dua kali atau persemester. Laporan penggunaan dana BOS kepada dewan guru, komite sekolah, dan sebagian orang tua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kabupaten Banjar dalam Angka. 2016. Kabupaten Banjar: Badan Pusat Statistik.
- Moleong, L.J 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Permendikbud Nomor 161 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Nonpersonalia.
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
- Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.
- Supriyadi, Ujang Didi. (2010). Pelaksanaan Bos dan Minat Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar Gratis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17 (1): 79-85.
- Siti Nurjanah. (2014). Hubungan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Guru Profesional terhadap Nilai Ujian Nasional (UN) pada SMP/MTS di Indonesia 2008-2012. *Jurnal Ilmiah EconoSains*, 12 (2): 37-51.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Irene Muryati. (2016). Pengelolaan Dana Bos pada SD Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4 (2): 237-246.